



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR 1/1.4.1/31.71.03.1005/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 05/Jkt/Dep/05/2016 tanggal 10 Mei 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1647/-1.851.4 tanggal 29 Juli 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gunung Sahari Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : **SDS KRISTEN 3 PENABUR**
 Alamat : Jl. Gunung Sahari No. 90A RT.014 RW.008 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat
 Pimpinan Sekolah : Susanty Magdalena, S.Pd
 Pimpinan Yayasan : Adri Lazuardi, SH

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Gunung Sahari Selatan,

Johan Arifin
 NIP. 196712171998031002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.